



# WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

## KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 660.1 / 1157 / 2015

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP  
KEGIATAN PENGEMBANGAN KAMPUS POLITEKNIK ILMU PELAYARAN DI JALAN  
SINGOSARI NOMOR 2A, KELURAHAN PLEBURAN DAN KELURAHAN WONODRI,  
KECAMATAN SEMARANG SELATAN, KOTA SEMARANG  
YANG DIAJUKAN OLEH POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa Kegiatan Pengembangan Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran di Jalan Singosari Nomor 2A, Kelurahan Pleburan dan Kelurahan Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang yang diajukan oleh Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Kegiatan Pengembangan Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran di Jalan Singosari Nomor 2A, Kelurahan Pleburan dan Kelurahan Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang yang diajukan oleh Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang merupakan kegiatan yang wajib memiliki AMDAL;
- c. bahwa Pemerintah Kota Semarang telah memiliki Lisensi Komisi Penilai Amdal Kota Semarang Nomor 660.1/2632 tanggal 14 April 2014 untuk melakukan proses penilaian Amdal terhadap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal di Kota Semarang;
- d. bahwa Dokumen Amdal merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup yang terdiri atas Kerangka Acuan (KA), Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL);

- e. bahwa Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, telah melalui uji administrasi, uji tahap proyek, uji kualitas dokumen, dan diterbitkan persetujuan Kerangka Acuan (KA) Nomor 660.1/2602/B-II/XI/2015 Tanggal 2 November 2015 oleh Komisi Penilai Amdal Kota Semarang sebagai pedoman penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL);
- f. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Komisi Penilai Amdal Kota Semarang pada tanggal 27 November 2015 terhadap Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengembangan Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran di Jalan Singosari Nomor 2A, Kelurahan Pleburan dan Kelurahan Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang yang diajukan oleh Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, dinyatakan layak lingkungan hidup dan disampaikan sebagai bahan pertimbangan Kelayakan Lingkungan Hidup kepada Walikota Semarang selaku pengambil keputusan;
- g. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengembangan Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran di Jalan Singosari Nomor 2A, Kelurahan Pleburan dan Kelurahan Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang yang diajukan oleh Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);



- Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
  8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Amdal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 233);
  9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
  10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
  11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 991);
  12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana dan Pemeriksaan Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
  13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);

14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 23);
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 39);
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
18. Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 45);
19. Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN PENGEMBANGAN KAMPUS POLITEKNIK ILMU PELAYARAN DI JALAN SINGOSARI NOMOR 2A, KELURAHAN PLEBURAN DAN KELURAHAN WONODRI, KECAMATAN SEMARANG SELATAN, KOTA SEMARANG YANG DIAJUKAN OLEH POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG.



Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran di Jalan Singosari Nomor 2A, Kelurahan Pleburan dan Kelurahan Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang yang diajukan oleh Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.

KEDUA : Kelayakan Lingkungan Hidup yang dinyatakan oleh Komisi Penilai Amdal Kota Semarang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mendasarkan pada kriteria kelayakan lingkungan hidup, persyaratan lain yang juga harus diperhatikan dalam Dokumen Kerangka Acuan (KA), Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah diperbaiki serta mendapat pertimbangan Kelayakan Lingkungan Hidup oleh Walikota Semarang selaku pengambil keputusan.

KETIGA : Dalam pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran di Jalan Singosari Nomor 2A, Kelurahan Pleburan dan Kelurahan Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang yang diajukan oleh Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. melakukan perbaikan/penggantian fisik bangunan, sarana dan pra-sarana umum yang rusak akibat dari aktifitas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan (Tahap Konstruksi dan Operasional);
- b. melaksanakan pengelolaan parkir di dalam area rencana pembangunan Apartemen dan menaati larangan parkir di badan jalan serta mengatur kelancaran lalu lintas di sekitar lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan (Tahap Konstruksi dan Operasional);
- c. melaksanakan pembangunan dinding (turap) untuk mencegah dan mengurangi limpasan air dan penurunan muka air tanah di sekitar lokasi kegiatan sebelum *dewatering*;
- d. melakukan penyaringan terhadap air dari proses *dewatering* agar tidak bercampur dengan sedimen pada saat dibuang ke saluran umum kota;

pengaturan sistem drainase Rencana Usaha dan/atau Kegiatan (Tahap Konstruksi dan Operasional), sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup;

- f. melaksanakan efisiensi air bersih dan mengutamakan sumber air bersih dari PDAM, serta melakukan konservasi sumber daya air alternatif dari pemanfaatan air hujan dan daur ulang air buangan;
- g. melakukan pengolahan limbah cair domestik dan menggunakan IPAL sesuai jenis, karakteristik, kapasitas, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup;
- h. melakukan pengelolaan limbah B3 yang bersumber dari Rencana Usaha dan/atau Kegiatan (Tahap Konstruksi dan Operasional), dan bekerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki perizinan dari Kementerian Lingkungan Hidup, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup;
- i. melaksanakan manajemen 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang bersumber dari limbah domestik Rencana Usaha dan/atau Kegiatan (Tahap Konstruksi dan Operasional), dan bekerjasama dengan wilayah setempat sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup;
- j. melaksanakan kaidah "bangunan gedung ramah lingkungan", dengan menggunakan material bangunan ramah lingkungan dan desain arsitektur bangunan yang mengutamakan efisiensi sumber daya air dan energi serta pengaturan sirkulasi udara;
- k. melakukan upaya penghijauan dengan menjaga luasan ruang terbuka hijau (RTH) dan menciptakan area hijau buatan melalui pemanfaatan *roof garden* serta memaksimalkan upaya *vertikal green*;
- l. melakukan pengelolaan dan penataan timbunan Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar wilayah Rencana Usaha dan/atau Kegiatan (Tahap Konstruksi dan Operasional);



- kebersihan, keamanan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan, kesehatan masyarakat serta melestarikan budaya lokal di sekitar wilayah Rencana Usaha dan/atau Kegiatan (Tahap Konstruksi dan Operasional);
- n. memberikan prioritas kesempatan kerja kepada warga lokal di sekitar wilayah Rencana Usaha dan/atau Kegiatan (Tahap Konstruksi dan Operasional);
  - o. melaksanakan pengendalian tingkat kebisingan dan getaran dengan pengaturan aktifitas konstruksi, menggunakan pendekatan teknologi untuk pemilihan material bangunan dan peralatan konstruksi yang dapat meredam tingkat kebisingan serta getaran;
  - p. melaksanakan pengendalian kualitas udara dan sumber emisi dari sumber bergerak dan tidak bergerak dengan pemilihan teknologi yang dapat mengurangi tingkat cemaran serta mengeliminasi dampak emisi terhadap kualitas udara ambien (Tahap Konstruksi dan Operasional);
  - q. menjaga hubungan baik dengan keterbukaan informasi dan menjalin komunikasi yang harmonis dengan lingkungan (terutama Masyarakat Terkena Dampak) serta mengutamakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada lingkungan setempat;
  - r. melaksanakan seluruh ketentuan lain yang tercantum dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL);
  - s. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) kepada Walikota Semarang cq. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang setiap 6 (enam) bulan sekali; dan
  - t. melengkapi ketentuan-ketentuan perizinan yang berlaku sebelum melakukan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan (Tahap Konstruksi dan Operasional).

KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan terhadap izin lingkungan yang telah diperoleh, maka terlebih dahulu wajib diterbitkan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.

dilakukan melalui penyusunan dan penilaian Dokumen Amdal baru, atau penyampaian dan penilaian terhadap Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KEENAM** : Setiap kelalaian dan/atau penyimpangan yang dilakukan terhadap Kegiatan Pengembangan Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran di Jalan Singosari Nomor 2A, Kelurahan Pleburan dan Kelurahan Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang terhadap ketentuan dalam keputusan ini dapat dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 15-12-2015

  
Pj. WALIKOTA SEMARANG  
  
TAWIP SUPRIYANTO

**SALINAN** disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah;
3. Ketua DPRD Kota Semarang;
4. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
5. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
6. Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang;
7. Inspektur Kota Semarang;
8. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang;
9. Kepala BPPT Kota Semarang;
10. Kepala Bappeda Kota Semarang;
11. Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang;
12. Kepala Dinas Kebakaran Kota Semarang;
13. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang;
14. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang;
15. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang;
16. Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang;
17. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
18. Ketua Komisi Penilai Amdal Kota Semarang;
19. Ketua Tim Teknis Penilai Amdal Kota Semarang;
20. Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.